



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 324/PKS/D.D4/PPK.01.APTV/VIII/2024

Nomor: 621/PL4.7.4.2/PT/2024 tanggal 6 Agustus 2024

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

**DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

TENTANG

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
INOVASI KREATIF UNTUK MITRA VOKASI
TAHUN 2024**

Pada hari **Senin** tanggal **Sembilan Belas** Bulan Delapan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Euis Nuruliah
NIP : 197208281994012001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Instansi : Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Nama : Eni Dwi Wardihani
NIP : 197409282000032001
Jabatan : Direktur
Instansi : Politeknik Negeri Semarang
Alamat : Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut "BANTUAN") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 80/D/M/2024 tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi Vokasi yang telah mengikuti seleksi Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 80/D/M/2024 tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 melalui laman www.kedaireka.id;
- c. bahwa Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi telah melakukan

Vokasi Nomor: 52/D4/O/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Pertama dan/atau Nomor: 53/D4/O/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Kedua yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);
- e. Dokumen Kesediaan Pernyataan Dana Mitra sebagai penerima manfaat terkait Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024.

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi yang disahkan oleh KPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor: 52/D4/O/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Pertama dan/atau Nomor: 53/D4/O/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Kedua.

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 52/D4/O/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Pertama dan/atau Nomor: 53/D4/O/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Kedua;
2. Kuitansi Tahap 1 dan Tahap 2;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan dan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Pakta Integritas;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Tahap 1 dan Tahap 2;
7. Ringkasan Kontrak;
8. Berita Acara Pembayaran Tahap 1 dan Tahap 2;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
10. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
11. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2024 Tanggal 24 November 2023 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor 01/D4/P/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang pejabat perbendaharaan/pengeluaran keuangan pada satuan kerja Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Lingkungan Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi;
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum

Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 80/D/M/2024 tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024.
5. Dokumen Proposal Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui **PIHAK KESATU**; dan
 6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi yang disahkan oleh KPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 52/D4/O/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Pertama dan/atau Nomor: 53/D4/O/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 Tahap Kedua.

PASAL 6 PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

- (1) Dana bantuan Pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 1.226.524.000**.
- (3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	Aminuddin Rizal	Penerapan Teknologi IoT untuk Pengembangan Ekonomi Circular dan Pemberdayaan Lingkungan Desa Kesongo, Kabupaten Tuntang, Jawa Tengah	BUMDes Kesongo	Rp 150.000.000
2	Dwiana Hendrawati	Penerapan Inovasi Sel Surya Semi Transparan Pada Pompa Air Tenaga Surya Untuk Peningkatan Produktivitas Budidaya Melon Hidroponik dan Lele Bioflok di Kelompok Pertanian Sragen	Kelompok Sumber Tani dan Kelompok Perikanan Amanah	Rp 229.310.000
3	Bayu Setyo Nugroho	Peningkatan Daya Saing Produk Siap Ekspor UMKM Jawa Tengah melalui pengembangan teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) dan Integrated Digital Marketing	Norma Afantin dan Sumber Rejeki Rotan	Rp 213.624.000

4	Iwan Hermawan	Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran Produk Kopi Temanggung Berkualitas Ekspor melalui Implementasi Teknologi Terapan Tepat Guna dalam Rangka Perluasan Pasar Berbasis Jejaring Kemitraan	Win's Coffee Roastery dan Aiska Coffee	Rp 232.190.000
5	Ragil Tri Indrawati	Penerapan Inovasi Mesin Vacuum Press dengan Sistem Elektro-Pneumatik dan Integrated Marketing Communication pada Usaha Mikro Bantal Velove di Desa Ngepungrojo Kabupaten Pati	Usaha Mikro Bantal Velove	Rp 132.850.000
6	Muhamad Cahyo Ardi Prabowo	Implementasi Produk Inovasi IoT untuk Irigasi Kabut dan Tetes Otomatis dalam Meningkatkan Produksi Benih Umbi Kentang di Screen House	Potatos Tunas Muda Dan Tekelan Farming	Rp 150.000.000
7	Yusnan Badruzzaman	Smart Cooling Solution for Efficient Photovoltaic Roofing	PT. Sogy Energy Indonesia	Rp 118.550.000
Total Dana				Rp 1.226.524.000

PASAL 9 MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme 2 (dua) tahap pencairan dengan cara

transfer melalui rekening atas nama Perguruan Tinggi/Yayasan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Mandiri
Nama Pemilik Rekening : RPL 026 BLU POLINES UNTUK DK
Nomor Rekening : 1350017941749
NPWP PIHAK KEDUA : 001862713517000

- b. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu:
1. Tahap 1, disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah **Rp 858.566.800** dan
 2. Tahap 2, disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah **Rp 367.957.200**;
- c. Bantuan Tahap 1 disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan Tahap 1 yang terdiri dari:
 - a) Kuitansi Tahap 1;
 - b) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;
 - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan dan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024;
 - d) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - e) Pakta Integritas;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 1;
 - g) Ringkasan Kontrak;
 - h) Berita Acara Pembayaran Tahap 1;
 - i) Data Rekening Resmi Perguruan Tinggi; dan
 - j) Salinan NPWP Aktif Perguruan Tinggi/Badan Hukum Penyelenggara.
 3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Bantuan Tahap 2 disalurkan setelah permohonan pencairan bantuan Tahap 2 diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen pencairan Tahap 2 yang terdiri dari:
 - a. Kuitansi Tahap 2;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 2;
 - c. Berita Acara Pembayaran Tahap 2;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;
 - e. Laporan Penggunaan Anggaran tahap 1 untuk setiap judul yang didanai;

- f. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan
 - g. Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Internal.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1 meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program dan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan format yang disediakan; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- e. **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan salinan bukti pengeluaran yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memenuhi seluruh ketentuan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024;
 - b. membuat kontrak turunan dengan pengusul yang mengatur tentang ruang lingkup, sumber pendanaan, nilai kontrak, tata cara tahapan dan mekanisme pembayaran, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, hak dan kewajiban, penggantian keanggotaan, pajak, kekayaan intelektual,

- keadaan kahar, adendum kontrak, sanksi, dan hal - hal lain yang dianggap perlu;
- c. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap satu;
 - f. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
 - g. menyelesaikan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6;
 - h. menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - i. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU**;
 - j. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU**; dan

PASAL 11 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta dan menerima hasil laporan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12 LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 di luar dari Rencana Anggaran

Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** kecuali dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 13 PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, dan laporan penggunaan anggaran, serta salinan bukti penggunaan dana 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Penyerahan hasil Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 31 Oktober 2024; dan
 - b. Laporan akhir:
berisi laporan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan laporan kemajuan dan anggaran Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas sisa bantuan Tahap 2 yang belum disalurkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Tahap 1 dengan dana yang sudah diberikan oleh **PIHAK KESATU** dan pekerjaan pada Tahap 2 dengan dana **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan

akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15 PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan pada akhir pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dan mengembalikan sisa dana bantuan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembalian dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2025;
- (3) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

PASAL 16 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 17 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 18 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum permohonan pencairan Tahap 2.
- (3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 19 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program Inovasi Kreatif Untuk Mitra Vokasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 21
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi



Vokasi

Enis Nuruliah

NIP 197208281994012001

PIHAK KEDUA,

Direktur
Politeknik Negeri Semarang



Eni Dwi Wardihani

NIP 197409282000032001

SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Beny Bandanadjaja

NIP 197009302000031001